



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

### SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521  
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

#### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 400 / 012 / 2022

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI SUBSIDI PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2022

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan perangkat daerah dalam pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 390);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun Kebijakan dan Alokasi Subsidi; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



 WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 400 / 012 / 2022  
Tanggal : 3 JANUARI 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN ALOKASI SUBSIDI  
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO. | JABATAN                                                                                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                  | Pengarah               | Memberikan nasehat, saran, dan arahan kepada Tim         |
| 2.  | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                        | Penanggungjawab        | Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Tim           |
| 3.  | Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                       | Ketua                  | Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan               |
| 4.  | Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                   | Wakil Ketua            | Bertanggungjawab membantu tugas Ketua                    |
| 5.  | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                   | Sekretaris             | Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan               |
| 6.  | Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                       | Anggota                | Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya |
| 7.  | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                 | Anggota                | Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya |
| 8.  | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                        | Anggota                | Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya |
| 9.  | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                       | Anggota                | Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya |
| 10. | ANIS MARSUDIATI, S.IP, M.Si.<br>19771017 199703 2 002<br>Pelaksana Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota                | Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya |
| 11. | SLAMET RAHARJO, SE.<br>19730417 200701 1 016<br>Pelaksana Pengadministrasi Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota                | Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya |
| 12. | GIYANTO, S.Kom, MM.<br>19690811 199603 1 004<br>Pelaksana Analis Laporan Keuangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                            | Anggota                | Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab sesuai bidangnya |

|     |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| 13. | DIMAS PRASASTO PUTRO,<br>A.Md.<br>19850720 201001 1 022<br>Pelaksana Pengelola Barang<br>Milik Negara Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                                        | Anggota | Melaksanakan tugas dan<br>bertanggungjawab sesuai<br>bidangnya |
| 14. | AGUS SUTOMO<br>19700706 199003 1 004<br>Pelaksana Pengadministrasi<br>Umum Badan Keuangan Daerah<br>Kabupaten Sukoharjo                                                                   | Anggota | Melaksanakan tugas dan<br>bertanggungjawab sesuai<br>bidangnya |
| 15. | HAFIDA PUSPITASARI, SE.<br>19820228 200501 2 007<br>Fungsional Analis Keuangan<br>Pemerintah Pusat dan Daerah<br>Ahli Muda Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                   | Anggota | Melaksanakan tugas dan<br>bertanggungjawab sesuai<br>bidangnya |
| 16. | TRI HASTUTI LESTARI<br>HANDAYANI, SE, MM.<br>19730726 199703 2 004<br>Fungsional Analis Keuangan<br>Pemerintah Pusat dan Daerah<br>Ahli Muda Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Melaksanakan tugas dan<br>bertanggungjawab sesuai<br>bidangnya |
| 17. | PIPIT RAFIKASARI, SE, MM.<br>19770817 199703 2 004<br>Fungsional Analis Keuangan<br>Pemerintah Pusat dan Daerah<br>Ahli Muda Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                 | Anggota | Melaksanakan tugas dan<br>bertanggungjawab sesuai<br>bidangnya |
| 18. | FAJAR SURYO PUTRO, S.Kom.<br>19850512 201001 1 018<br>Pelaksana Penyusun Rencana<br>Keuangan Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                 | Anggota | Melaksanakan tugas dan<br>bertanggungjawab sesuai<br>bidangnya |
| 19. | MULYADI, SH, MM.<br>19670629 199303 1 003<br>Fungsional Analis Keuangan<br>Pemerintah Pusat dan Daerah<br>Ahli Muda Badan Keuangan<br>Daerah Kabupaten Sukoharjo                          | Anggota | Melaksanakan tugas dan<br>bertanggungjawab sesuai<br>bidangnya |

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO

  
WIDODO